

# BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2017

# PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

### NOMOR 6 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SALATIGA,

### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan pagu definitif bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 diterima setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 12);
- 9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 882.448.819.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 11.114.400.000,00 (sebelas miliar seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Daerah
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp 160.545.713.000,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp 160.545.713.000,00

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp 627.507.264.000,00
- 2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah

Perubahan Rp 627.507.264.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - 1) Semula Rp 67.980.841.000,00
  - 2) Bertambah Rp 11.114.400.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Rp 79.095.241.000,00 Sah setelah Perubahan

Jumlah Pendapatan

Rp 867.148.218.000,00

# 2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung
  - 1) Belanja Pegawai

Semula	Rp	407.534.41	8.000,00
Bertamba	ıh Rp		0,00
Jumlah	Belania	Pegawai	setelah

Perubahan Rp 407.534.418.000,00

2) Belanja Bunga

Semula	Rp		0,00
Bertambah	Rp		0,00
т 1 . 1 т	) - <del>1 ! -</del>	D	4 - 1 - 1-

Jumlah Belanja Bunga setelah Rp 0,00

Perubahan

3) Belanja Subsidi

Semula Rp 0.00
Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belania Subsidi setelah

Jumlah Belanja Subsidi setelah Rp 0,00

Perubahan

4) Belanja Hibah

 Semula
 Rp
 6.623.800.000,00

 Berkurang
 Rp
 875.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Rp 5.748.800.000,00

Perubahan

5) Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp 5.678.550.000,00
Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

D 1 1

Perubahan Rp 5.678.550.000,00

6) Belanja Bagi Hasil

Semula Rp 0,00 Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Rp 0,00

Perubahan

7) Belanja Bantuan Keuangan

 Semula
 Rp
 616.650.000,00

 Bertambah
 Rp
 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp 616.650.000,00

setelah Perubahan

8) Belanja Tidak Terduga

 Semula
 Rp
 2.323.000.000,00

 Berkurang
 Rp
 257.946.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 2.065.054.000,00

Perubahan

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 421.643.472.000,00

- b. Belanja Langsung
  - 1) Belanja Pegawai

Semula Rp 58.250.506.000,00 Bertambah Rp 361.720.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp 58.612.226.000,00 Perubahan

2) Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp 215.684.890.000,00 Bertambah Rp 1.199.446.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp 216.884.336.000,00 setelah Perubahan

3) Belanja Modal

Semula Rp 185.737.005.000,00 Bertambah Rp 10.686.180.000,00

Jumlah Belanja Modal setelah Rp 196.423.185.000,00

Perubahan

Jumlah Belanja Langsung Rp 471.919.747.000,00 Jumlah Belanja Rp 893.563.219.000,00 Surplus/ (Defisit) Rp (26.415.001.000,00)

- 3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan

1) Semula Rp 26.415.001.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Daerah setelah Rp 26.415.001.000,00 Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Rp

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Daerah NettoRp26.415.001.000,00Sisa Lebih Pembiayaan AnggaranRp0,00

0,00

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 6